

KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAH ASING/PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA **TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA SELAKU KETUA PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN NEGARA/PEMERINTAH ASING/PIMPINAN **ORGANISASI** INTERNASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023, selanjutnya disebut Panitia Pelaksana.



- 2 **-**

KEDUA

: Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ketua Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media, Ketua Bidang Kerumahtanggaan dan Kemitraan, Ketua Bidang Pengamanan, Upacara dan Demo Udara, Ketua Bidang Paskibraka, Ketua Bidang Seni dan Budaya, dan anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional ini.

KETIGA

- : 1. Ketua Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Ketua Bidang, Sekretaris, dan Anggota;
 - b. memimpin rapat-rapat Panitia Pelaksana;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang akan diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara;
 - d. memberikan laporan kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara.
 - 2. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rapat-rapat Panitia Pelaksana;
 - b. mengoordinasikan administrasi persuratan;
 - c. menyiapkan pencetakan undangan; dan
 - d. menyiapkan kebutuhan lainnya yang diperlukan kesekretariatan.
 - 3. Ketua Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan acara-acara kegiatan yang dihadiri oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI;
 - b. mengoordinasikan kegiatan keprotokolan, pers dan media;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.
 - 4. Ketua Bidang Kerumahtanggaan dan Kemitraan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan kerumahtanggaan acara yang dihadiri oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI;
 - b. mengoordinasikan mitra pendukung kepada Ketua Pelaksana dalam rangka kegiatan upacara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.
 - 5. Ketua Bidang Pengamanan, Upacara, dan Demo Udara mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pengamanan acara di dalam dan di luar Istana Kepresidenan di Jakarta;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan;
 - c. mengoordinasikan rangkaian kegiatan persiapan dan pelaksanaan upacara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 serta pelatihan bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);



- 3 **-**

- d. mengoordinasikan pelaksanaan acara demo udara (fly pass);
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.
- 6. Ketua Bidang Paskibraka mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan rangkaian kegiatan perekrutan dan pembinaan Paskibraka:
 - b. mengoordinasikan pemberangkatan dari dan kepulangan ke daerah asal Paskibraka;
 - c. mengoordinasikan dan bertanggung jawab penuh atas penyiapan sarana prasarana pendukung kegiatan Paskibraka termasuk yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan bagi Paskibraka;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.
- 7. Ketua Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian kegiatan terkait dengan gelar seni budaya dalam rangkaian upacara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di Istana Merdeka:
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan aubade;
 - c. mengoordinasikan pembuatan desain logo HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 beserta desain-desain turunannya:
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, para Ketua Bidang dan Anggota saling berkoordinasi dengan para Ketua Bidang dan Anggota yang lain.

KELIMA

: Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional.

KEENAM

: Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal 17 Agustus 2023.

KETUJUH

: Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana dibebankan pada dana APBN, sesuai dengan alokasi peruntukan yang ada pada masing-masing instansi pemerintah, dan sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Permohonan dukungan kepada pihak lain yang akan berkontribusi pada kegiatan upacara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana.



- 4 -

KESEMBILAN: Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> SALINAN Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

> > Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAH ASING/ PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ro Tata Usaha dan epresidenan, uspitasari



LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA PANITIA NEGARA PERAYAAN HARIHARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA
NEGARA/PEMERINTAH ASING/PIMPINAN
ORGANISASI INTERNASIONAL
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

I. Ketua Pelaksana

: Kepala Sekretariat Presiden

II. Sekretaris

: Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

Wakil Sekretaris

: Kepala Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

III. Ketua Bidang Keprotokolan, Pers dan : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat

Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara

Media

Presiden

: Direktur

Wakil Ketua Bidang Protokol

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Jenderal

Anggota

2. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara

Protokol

dan

- 3. Kepala Biro Protokol, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden
- 4. Kepala Biro Protokol dan Kerumahtanggaan, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden
- 5. Direktur Protokol, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
- 6. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- 7. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Konsuler,



- 2 -

8. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, dan Media, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Wakil Ketua Bidang Pers dan Media

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Anggota

- 1. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 3. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden
- 4. Kepala Biro Informasi, Data, dan Teknologi, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
- 5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
- IV. Ketua Bidang Kerumahtanggaan dan Kemitraan

: Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden

Wakil Ketua Bidang Kerumahtanggaan dan Kemitraan

Kepala Biro Administrasi, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden

Anggota

- 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
 - 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - 4. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - 5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
 - 6. Kepala Biro Umum, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden
 - 7. Kepala Biro Pengelolaan Istana, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden
- V. Ketua Bidang Pengamanan, Upacara, dan Demo Udara

: Sekretaris Militer Presiden

Wakil Ketua Bidang Pengamanan

: Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden

Anggota

- 1. Kepala Staf Komando Daerah Militer Jayakarta
- 2. Kepala Staf Komando Armada I, TNI Angkatan Laut
- 3. Asisten Intelijen Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara
- 4. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya

5. Wakil . . .



- 3 -

5.	Wakil Asisten Operasi Panglima TNI
~ .	wall fibiocott o por abi i anglitta fili

- 6. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
- 7. Direktur 63 Kontra Siber BIN
- 8. Kepala Biro Pengamanan, Sekretariat Militer Presiden
- 9. Direktur D Badan Intelijen Strategis TNI
- 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua Bidang Upacara Kepala Staf Garnisun Tetap-I/Jakarta

Anggota

- 1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 3. Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial
- 4. Direktur Pengendalian, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 5. Direktur Evaluasi, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 6. Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden
- 7. Kepala Biro Personel TNI dan Polri, Sekretariat Militer Presiden
- 8. Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden
- 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua Bidang Demo Udara Asisten Operasi Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara

Anggota

- 1. Kepala Staf Komando Operasi Udara I
- 2. Wakil Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat
- 3. Wakil Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut
- 4. Direktur Kepolisian Udara, Baharkam Polri

VI. Ketua Bidang Paskibraka

Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Wakil Ketua Bidang

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Anggota

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 2. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 3. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olah Raga
- 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



- 4 -

- 5. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 6. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi, Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 7. Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga
- VII. Ketua Bidang Seni dan Budaya
- Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya

: Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Anggota

- : 1. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 - 3. Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAKU

KETUA PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAH ASING/ PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

To Tata Usaha dan

Puspitasari

REPUBLIK INDONESIA

Puspitasari